



Skema Sertifikasi (KKNI/Okupasi/Klaster)	Judul	:	PENGAWAS OPERASIONAL PERTAMA (POP)
	Nomor	:	SKM/1406/00002/2/2018/1

PANDUAN ASESMEN MANDIRI

Instruksi:

- Baca setiap pertanyaan mandiri di kolom sebelah kiri
- Beri tanda centang (✓) pada kotak jika Anda yakin dapat melakukan tugas yang dijelaskan.
- Isi kolom di sebelah kanan dengan bukti kompetensi yang Anda miliki untuk menunjukkan bahwa Anda melakukan tugas-tugas ini.

Unit Kompetensi	Kode Unit	:	PMB.PO02.001.01
	Judul Unit	:	Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan terkait Keselamatan Pertambangan

Pertanyaan Mandiri	K	BK	Bukti
<p>Elemen 1 : Apakah saya dapat menerapkan peraturan perundang-undangan tentang keselamatan pertambangan khususnya yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya ?</p> <p>1.1. Ketentuan terkait keselamatan pertambangan di area yang menjadi tanggung jawabnya dijelaskan sesuai dengan peraturan. 1.2. Kewajiban Pengawas Operasional dijelaskan sesuai dengan peraturan. 1.3. Upaya-upaya yang diperlukan dalam penerapan kewajiban Pengawas Operasional dijelaskan sesuai dengan peraturan 1.4. Ketentuan terkait keselamatan pertambangan di area yang menjadi tanggung jawabnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan.</p>			<input type="checkbox"/> Surat Tugas dari perusahaan untuk mengikuti uji kompetensi POP di tandatangan oleh KTT/PJO dan di cap <input type="checkbox"/> Uraian Pekerjaan / Jobdesk <input type="checkbox"/> SK Pengangkatan terakhir (Surat keterangan jabatan) <input type="checkbox"/> Laporan Inspeksi <input type="checkbox"/> Laporan Incident Report Tingkat 1 <input type="checkbox"/> Laporan Safety Talk <input type="checkbox"/> Laporan Safety Meeting ((Absensi/Notulen/Laporan tindak lanjut) <input type="checkbox"/> Bukti Kerja Sosialisasi SOP <input type="checkbox"/> Bukti Kerja JSA <input type="checkbox"/> Bukti Kerja IBPR <input type="checkbox"/> Bukti pelatihan/Sertifikat terkait keselamatan pertambangan, dan perlindungan lingkungan pertambangan <input type="checkbox"/> Work permit / Ijin Kerja Khusus yang sudah diisi
<p>Elemen 2 : Apakah saya dapat menerapkan dasar-dasar keselamatan pertambangan di tempat kerja?</p> <p>2.1 Filosofi dasar keselamatan pertambangan dijelaskan sesuai dengan peraturan. 2.2 Kriteria kecelakaan tambang dijelaskan sesuai dengan peraturan. 2.3 Penggolongan cedera dijelaskan sesuai dengan peraturan. 2.4 Statistik kecelakaan tambang dijelaskan sesuai dengan peraturan. 2.5 Penyebab langsung kecelakaan dijelaskan sesuai dengan teori analisis penyebab kecelakaan (Loss causation Model)</p>			



<p>2.6 Biaya kecelakaan dijelaskan sesuai dengan kriteria.</p> <p>2.7 Tata graha (housekeeping) yang ada di lingkungan kerjanya dijelaskan sesuai dengan peraturan.</p> <p>2.8 Alat pelindung diri yang wajib digunakan di lingkungan kerjanya dijelaskan sesuai dengan potensi bahaya.</p> <p>2.9 Penggolongan api dijelaskan sesuai dengan peraturan.</p> <p>2.10 Terjadinya api dijelaskan sesuai dengan teori</p> <p>2.11 Jenis-jenis alat deteksi api dijelaskan sesuai dengan perkembangan teknologi.</p> <p>2.12 Klasifikasi pemadam api dijelaskan sesuai dengan peraturan.</p> <p>2.13 Tindakan yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran dijelaskan sesuai dengan prosedur penanganan keadaan darurat.</p> <p>2.14 Laporan mengenai terjadinya kebakaran dijelaskan sesuai dengan prosedur pelaporan keadaan darurat.</p> <p>2.15 Prinsip pembinaan keselamatan dijelaskan sesuai dengan peraturan</p> <p>2.16 Prinsip-prinsip pertolongan pertama pada kecelakaan (first aid) dijelaskan sesuai dengan teori penanganan kecelakaan.</p> <p>2.17 Izin kerja khusus (work permit) dijelaskan sesuai dengan peraturan.</p> <p>2.18 Tata graha (housekeeping) yang ada di lingkungan kerjanya dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasi standar.</p> <p>2.19 Bentuk pembinaan keselamatan pertambangan yang ada di lingkungan kerjanya dijelaskan sesuai dengan peraturan.</p>			
---	--	--	--

Unit Kompetensi	Kode Unit	:	PMB.PO02.002.01		
	Judul Unit	:	Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab Keselamatan Pertambangan pada Area yang Menjadi Tanggung Jawabnya		
Pertanyaan Mandiri	K	BK	Bukti Relevan		
<p>Elemen 1 :</p> <p>Apakah saya dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mengenai keselamatan pertambangan ?</p> <p>1.1. Tugas dan tanggung jawab terhadap keselamatan pertambangan yang ada di area kerjanya dijelaskan sesuai dengan peraturan.</p>			<input type="checkbox"/> Uraian Pekerjaan / Jobdesk <input type="checkbox"/> SK Pengangkatan terakhir (Surat keterangan jabatan) <input type="checkbox"/> Foto Area Kerja/Lingkungan Kerja <input type="checkbox"/> Laporan Inspeksi		



1.2. Fungsi dan peran sebagai pengawas operasional dijelaskan sesuai dengan peraturan.			<input type="checkbox"/> Laporan Incident Report Tingkat 1 <input type="checkbox"/> Laporan Safety Talk <input type="checkbox"/> Laporan Safety Meeting ((Absensi/Notulen/Laporan tindak lanjut) <input type="checkbox"/> Bukti Kerja Sosialisasi SOP <input type="checkbox"/> Bukti Kerja JSA <input type="checkbox"/> Bukti Kerja IBPR <input type="checkbox"/> Bukti pelatihan/Sertifikat terkait keselamatan pertambangan dan perlindungan lingkungan pertambangan <input type="checkbox"/> Work permit / Ijin Kerja Khusus yang sudah diisi
Elemen 2: Apakah saya dapat mengukur pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada area yang menjadi tanggung jawabnya ? 2.1 Parameter pengukuran dijelaskan sesuai dengan standar perusahaan. 2.2 Realisasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dibandingkan dengan parameter pengukuran			

Unit Kompetensi	Kode Unit	:	PMB.PO02.003.01		
	Judul Unit	:	Melaksanakan Pertemuan Keselamatan Pertambangan Terencana		
Pertanyaan Mandiri			K	BK	Bukti Relevan
Elemen 1 : Apakah saya dapat menyiapkan pertemuan keselamatan pertambangan terencana ? 1.1. Rencana pertemuan keselamatan pertambangan (<i>safety meeting</i>) dibuat sesuai dengan kondisi actual 1.2. Topik pertemuan keselamatan pertambangan ditentukan sesuai dengan kebutuhan 1.3. Peserta pertemuan keselamatan pertambangan ditentukan sesuai dengan topik. 1.4. Materi pertemuan keselamatan pertambangan ditentukan sesuai dengan topik 1.5. Alat penunjang pertemuan keselamatan pertambangan disiapkan sesuai dengan topik. 1.6. Metode presentasi ditentukan sesuai dengan topik. 1.7. Urutan pelaksanaan disiapkan sesuai dengan topik.					<input type="checkbox"/> Laporan Safety Meeting ((Absensi/Notulen/Laporan tindak lanjut)
Elemen 2: Apakah saya dapat melaksanakan pertemuan keselamatan pertambangan terencana ? 2.1 Prinsip pertemuan keselamatan pertambangan diterapkan sesuai dengan rencana yang telah disusun. 2.2 Tahapan pelaksanaan pertemuan keselamatan pertambangan dilakukan sesuai dengan rencana.					



<p>2.3 Topik pertemuan keselamatan pertambangan dijelaskan sesuai dengan rencana.</p> <p>2.4 Materi pertemuan keselamatan pertambangan digunakan sesuai dengan topik.</p> <p>2.5 Kesimpulan dibuat sesuai dengan hasil pertemuan keselamatan pertambangan.</p>			
<p>Elemen 3: Apakah saya dapat mengevaluasi proses pelaksanaan pertemuan keselamatan pertambangan terencana ?</p> <p>3.1. Pembahasan dievaluasi sesuai dengan topik yang sudah ditentukan.</p> <p>3.2. Penggunaan alat bantu dan fasilitas ruangan dievaluasi sesuai dengan rencana.</p> <p>3.3. Penggunaan waktu tiap urutan kegiatan dievaluasi sesuai dengan rencana.</p>			
<p>Elemen 4: Apakah saya dapat menindaklanjuti hasil pelaksanaan pertemuan keselamatan pertambangan terencana ?</p> <p>4.1. Tenggat waktu tindak lanjut ditentukan sesuai dengan rencana.</p> <p>4.2. Penanggung jawab tindak lanjut ditentukan sesuai dengan tugas masing-masing departemen.</p> <p>4.3. Kesimpulan pertemuan didistribusikan kepada semua peserta rapat sesuai dengan daftar hadir.</p> <p>4.4. Laporan pertemuan keselamatan pertambangan dibuat sesuai dengan hasil pelaksanaan.</p> <p>4.5. Hasil pelaksanaan tindak lanjut dievaluasi sesuai dengan kesimpulan</p> <p>4.6. Hasil pertemuan keselamatan pertambangan didokumentasikan sesuai dengan prosedur perusahaan.</p> <p>4.7. Hasil tindak lanjut pertemuan keselamatan pertambangan didokumentasikan sesuai dengan prosedur perusahaan.</p>			

Unit Kompetensi	Kode Unit	:	PMB.PO02.004.01		
	Judul Unit	:	Melaksanakan Investigasi Kecelakaan		
Pertanyaan Mandiri	K	BK	Bukti Relevan		
	Elemen 1 : Apakah saya dapat mempersiapkan investigasi kecelakaan ?				



<ol style="list-style-type: none">1.1. Peralatan investigasi disiapkan sesuai dengan prosedur operasi standar1.2. Kriteria kecelakaan tambang dijelaskan sesuai dengan peraturan1.3. Prinsip penentuan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan dijelaskan sesuai dengan identifikasi bahaya dan penilaian risiko.1.4. Prinsip-prinsip teori penyebab langsung kecelakaan diterapkan sesuai dengan prosedur operasi standar.1.5. Kriteria penentuan/penunjukan korban dan saksi dibuat sesuai dengan keterangan singkat kecelakaan.1.6. Korban dan saksi ditentukan sesuai dengan keterangan singkat kecelakaan.1.7. Data cedera korban ditentukan sesuai dengan keterangan dokter.1.8. Prinsip pengendalian kecelakaan dijelaskan (prakontak, kontak, pascakontak)1.9. Prinsip pengendalian kecelakaan diterapkan (prakontak, kontak, pascakontak) sesuai dengan prosedur operasi standar.		<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Laporan Investigasi Kecelakaan Tambang<input type="checkbox"/> Bukti pelatihan/Sertifikat terkait keselamatan pertambangan
<p>Elemen 2: Apakah saya dapat melakukan pemeriksaan lokasi kecelakaan?</p> <ol style="list-style-type: none">2.1 Prosedur pengamanan lokasi kecelakaan dibuat sesuai dengan prosedur operasi standar.2.2 Metode pengumpulan data/bukti kecelakaan diterapkan sesuai dengan prosedur operasi standar2.3 Fakta – fakta di lokasi kecelakaan dicatat sesuai dengan prosedur operasi standar.2.4 Gambar denah lokasi kecelakaan (alat, korban, dan saksi) dibuat sesuai dengan prosedur operasi standar.2.5 Hasil pengumpulan data di lokasi kecelakaan didokumentasikan sesuai dengan prosedur operasi standar.		
<p>Elemen 3: Apakah saya dapat melakukan wawancara terhadap saksi?</p> <ol style="list-style-type: none">3.1. Maksud dan tujuan wawancara disampaikan sesuai dengan prosedur operasi standar.		



3.2. Teknik wawancara terhadap saksi kecelakaan diterapkan sesuai dengan prosedur operasi standar.			
3.3. Hasil wawancara didokumentasikan sesuai dengan prosedur operasi standar.			
Elemen 4: Apakah saya dapat mengumpulkan data peralatan dan/atau pendukung lainnya ?			
4.1. Data peralatan (hasil pengujian peralatan) dikumpulkan sesuai dengan prosedur operasi standar.			
4.2. Data pendukung dikumpulkan sesuai dengan prosedur operasi standar.			
Elemen 5: Apakah saya dapat menganalisa data kecelakaan ?			
5.1. Data pendukung yang terkumpul dipisahkan berdasarkan keterkaitannya dengan kecelakaan sesuai dengan prosedur operasi standar.			
5.2. Data kecelakaan dianalisis sesuai dengan teori analisis penyebab terjadinya kecelakaan.			
Elemen 6: Apakah saya dapat menyimpulkan status kecelakaan tambang?			
6.1. Jenis cedera ditentukan sesuai dengan peraturan.			
6.2. Status kecelakaan ditentukan sesuai dengan peraturan.			
Elemen 7: Apakah saya dapat menyimpulkan penyebab kecelakaan ?			
7.1. Penyebab langsung kecelakaan ditentukan sesuai dengan teori analisis penyebab terjadinya kecelakaan.			
7.2. Penyebab dasar kecelakaan yang mencakup kurang kendali manajemen ditentukan sesuai dengan teori analisis penyebab terjadinya kecelakaan.			
Elemen 8: Apakah saya dapat membuat rekomendasi tindakan perbaikan?			



<p>8.1. Perbaikan terhadap penyebab langsung ditentukan sesuai dengan kesimpulan penyebab kecelakaan dan peraturan.</p> <p>8.2. Perbaikan terhadap penyebab dasar termasuk kurang kendali manajemen ditentukan sesuai dengan kesimpulan penyebab kecelakaan dan peraturan.</p>			
<p>Elemen 9: Apakah saya dapat membuat laporan investigasi kecelakaan tambang ?</p> <p>9.1. Format laporan investigasi kecelakaan tambang dijelaskan sesuai dengan prosedur operasi standar.</p> <p>9.2. Laporan hasil investigasi kecelakaan tambang dibuat sesuai dengan format laporan investigasi.</p>			

Unit Kompetensi	Kode Unit	:	PMB.PO02.005.01		
	Judul Unit	:	Melakukan Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko		
Pertanyaan Mandiri	K	BK	Bukti Relevan		
	<p>Elemen 1 :</p> <p>Apakah saya dapat mengidentifikasi potensi-potensi bahaya pada kegiatan pertambangan mineral dan batubara ?</p> <p>1.1. Pengertian bahaya dijelaskan sesuai dengan teori identifikasi bahaya.</p> <p>1.2. Pengertian risiko dijelaskan sesuai dengan teori identifikasi bahaya.</p> <p>1.3. Bahaya-bahaya keselamatan diidentifikasi sesuai dengan teori identifikasi bahaya dan pengendalian risiko.</p> <p>1.4. Bahaya-bahaya kesehatan diidentifikasi sesuai dengan teori identifikasi bahaya dan pengendalian risiko.</p> <p>1.5. Potensi-potensi bahaya di lingkungan kerjanya diidentifikasi sesuai dengan prosedur operasi standar.</p>			<input type="checkbox"/> Laporan IBPR <input type="checkbox"/> Bukti pelatihan/Sertifikat terkait keselamatan pertambangan	
<p>Elemen 2: Apakah saya dapat melakukan penilaian risiko pada kegiatan pertambangan mineral dan batubara ?</p> <p>2.1 Pengertian tingkat kekerapan/keseringan dijelaskan sesuai dengan teori penilaian risiko.</p>					



<p>2.2 Pengertian tingkat keparahan dijelaskan sesuai dengan teori penilaian risiko.</p> <p>2.3 Pengertian tingkat kemungkinan dijelaskan sesuai dengan teori penilaian risiko.</p> <p>2.4 Nilai risiko dihitung sesuai dengan teori penilaian risiko.</p> <p>2.5 Risiko sisa dan risiko yang bisa diterima dijelaskan sesuai dengan teori penilaian risiko.</p>			
<p>Elemen 3: Apakah saya dapat melakukan klasifikasi bahaya dan risiko berdasarkan nilai risiko ?</p> <p>3.1. Jenis bahaya dan tingkatan risiko ditentukan sesuai dengan hasil penilaian risiko.</p> <p>3.2. Bahaya dan risiko yang akan diprioritaskan pengendaliannya ditentukan sesuai dengan hasil penilaian risiko.</p>			
<p>Elemen 4: Apakah saya dapat melakukan pengendalian risiko pada kegiatan pertambangan mineral dan batubara ?</p> <p>4.1. Hierarki pengendalian risiko dijelaskan sesuai dengan teori pengendalian risiko.</p> <p>4.2. Pengendalian risiko ditentukan sesuai dengan hierarki pengendalian risiko.</p>			

Unit Kompetensi	Kode Unit	:	PMB.PO02.006.01		
	Judul Unit	:	Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan terkait Perlindungan Lingkungan		
Pertanyaan Mandiri			K	BK	Bukti Relevan
<p>Elemen 1 : Apakah saya dapat melaksanakan peraturan perlindungan lingkungan pertambangan di area lingkungan kerjanya ?</p> <p>1.1. Peraturan-peraturan tentang perlindungan lingkungan pertambangan dijelaskan sesuai dengan hierarki perundang-undangan.</p> <p>1.2. Ketentuan-ketentuan terkait perlindungan lingkungan pertambangan di area kerjanya diterapkan sesuai dengan peraturan.</p>					<input type="checkbox"/> Foto Area Kerja/Lingkungan Kerja <input type="checkbox"/> Bukti pelatihan/Sertifikat terkait perlindungan lingkungan pertambangan



<p>Elemen 2: Apakah saya dapat mengidentifikasi potensi dampak terhadap lingkungan hidup di area kerjanya ?</p> <p>2.1 Identifikasi potensi dampak terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan dilakukan sesuai dengan prosedur operasi standar.</p> <p>2.2 Identifikasi kegiatan-kegiatan dalam pertambangan yang dapat menghasilkan limbah dilakukan sesuai dengan prosedur operasi standar.</p> <p>2.3 Jenis limbah yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan diidentifikasi sesuai dengan peraturan.</p>			
<p>Elemen 3: Apakah saya dapat melakukan pengelolaan limbah di area kerja ?</p> <p>3.1. Pengelolaan limbah yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan dijelaskan sesuai dengan prosedur operasi standar.</p> <p>3.2. Pengelolaan limbah yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan di area kerjanya direncanakan sesuai dengan prosedur operasi standar.</p> <p>3.3. Pengelolaan limbah yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan di area kerjanya dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasi standar.</p> <p>3.4. Pengelolaan limbah yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan di area kerjanya dipantau sesuai dengan prosedur operasi standar.</p> <p>3.5. Pengelolaan limbah yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan di area kerjanya dievaluasi sesuai dengan prosedur operasi standar.</p> <p>3.6. Pengelolaan limbah yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan di area kerjanya dilaporkan sesuai dengan prosedur operasi standar.</p>			

Unit Kompetensi	Kode Unit	:	PMB.PO02.007.01		
	Judul Unit	:	Melaksanakan Inspeksi		
Pertanyaan Mandiri	K	BK	Bukti Relevan		
<p>Elemen 1 : Apakah saya dapat mempersiapkan inspeksi ?</p> <p>1.1. Tujuan inspeksi dijelaskan sesuai dengan peraturan.</p>			<input type="checkbox"/> Laporan Inspeksi		



<p>1.2. Kemungkinan Tindakan Tidak Aman di area kerjanya dijelaskan sesuai dengan prosedur operasi standar.</p> <p>1.3. Kemungkinan Kondisi Tidak Aman di area kerjanya dijelaskan sesuai dengan prosedur operasi standar.</p> <p>1.4. Peralatan inspeksi disiapkan sesuai dengan prosedur operasi standar</p> <p>1.5. Jadwal inspeksi ditentukan sesuai dengan prosedur operasi standar.</p> <p>1.6. Tempat/objek inspeksi ditentukan sesuai dengan profil risiko perusahaan.</p> <p>1.7. Daftar periksa/checklist disiapkan sesuai dengan objek inspeksi.</p> <p>1.8. Metode inspeksi Pengamatan Total dijelaskan sesuai dengan teori inspeksi.</p> <p>1.9. Metode inspeksi Siklus Pengamatan dijelaskan sesuai dengan teori inspeksi.</p> <p>1.10. Objek inspeksi dijelaskan sesuai dengan teori inspeksi.</p>		<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Bukti pelatihan/Sertifikat terkait keselamatan kerja pertambangan, dan lingkungan pertambangan<input type="checkbox"/> Daftar Tindakan Tidak Aman di area kerja sesuai ruang lingkup pengawasan<input type="checkbox"/> Daftar Kondisi Tidak Aman di area kerja sesuai ruang lingkup pengawasan<input type="checkbox"/> Daftar Insiden yang mungkin terjadi di area kerja/tanggungjawab pengawasan
<p>Elemen 2: Apakah saya dapat melakukan inspeksi ?</p> <p>2.1 Metode inspeksi diterapkan sesuai dengan prosedur operasi standar.</p> <p>2.2 Tindakan Tidak Aman diidentifikasi sesuai dengan prosedur operasi standar.</p> <p>2.3 Kondisi Tidak Aman diidentifikasi sesuai dengan daftar periksa/checklist.</p> <p>2.4 Tindakan Tidak Aman dan Kondisi Tidak Aman diklasifikasi sesuai dengan profil risiko.</p> <p>2.5 Tindakan Tidak Aman dan Kondisi Tidak Aman yang membutuhkan penanganan segera ditentukan sesuai dengan profil risiko.</p> <p>2.6 Prioritas pengendalian ditentukan sesuai dengan profil risiko.</p> <p>2.7 Tindakan perbaikan dilakukan sesuai dengan klasifikasi bahaya.</p>		
<p>Elemen 3: Apakah saya dapat membuat laporan inspeksi ?</p> <p>3.1. Laporan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang sudah ditentukan oleh perusahaan.</p> <p>3.2. Urutan temuan disesuaikan dengan klasifikasi bahaya.</p> <p>3.3. Temuan yang membutuhkan penanganan segera diberi tanda khusus sesuai dengan format yang sudah ditentukan oleh perusahaan.</p>		



<p>3.4. Temuan yang selalu berulang diberi tanda khusus sesuai dengan format yang sudah ditentukan oleh perusahaan.</p> <p>3.5. Penanggung jawab untuk menindaklanjuti temuan inspeksi ditentukan sesuai dengan prosedur operasi standar.</p>			
<p>Elemen 4: Apakah saya dapat memantau tindak lanjut hasil inspeksi ?</p> <p>4.1. Progres tindak lanjut secara berkala ditinjau dilapangan sesuai dengan prosedur operasi standar.</p> <p>4.2. Pertemuan secara berkala dalam rangka evaluasi tindak lanjut dilakukan sesuai dengan prosedur operasi standar.</p> <p>4.3. Hambatan-hambatan yang dihadapi pada saat proses tindak lanjut segera diselesaikan sesuai dengan prosedur operasi standar.</p>			

Unit Kompetensi	Kode Unit	: PMB.PO02.008.01			
	Judul Unit	: Melaksanakan Analisis Keselamatan Pekerjaan			
Pertanyaan Mandiri	K	BK	Bukti Relevan		
	<p>Elemen 1 :</p> <p>Apakah saya dapat menginventarisasi tugas-tugas yang belum mempunyai analisis keselamatan pekerjaan ?</p> <p>1.1. Tugas baru didaftarkan sesuai dengan prosedur operasi standar.</p> <p>1.2. Tugas-tugas yang belum memiliki analisis keselamatan didaftarkan sesuai dengan prosedur operasi standar.</p>				
<p>Elemen 2:</p> <p>Apakah saya dapat menentukan metode analisis keselamatan pekerjaan ?</p> <p>2.1 Analisis keselamatan pekerjaan dengan metode observasi dan diskusi dijelaskan sesuai dengan teori analisis keselamatan pekerjaan.</p> <p>2.2 Analisis keselamatan pekerjaan dengan metode diskusi dijelaskan sesuai dengan teori analisis keselamatan pekerjaan.</p>			<input type="checkbox"/> Bukti Kerja Pembuatan JSA <input type="checkbox"/> Daftar JSA yang harus dibuat sesuai area kerja/lingkungan kerja pengawasan		



<p>Elemen 3: Apakah saya dapat menentukan pekerjaan yang akan dianalisis ?</p> <p>3.1. Faktor kekerapan (<i>frequency</i>) dijelaskan sesuai dengan teori penilaian risiko. 3.2. Faktor keparahan (<i>severity</i>) dijelaskan sesuai dengan teori penilaian risiko. 3.3. Faktor kemungkinan (<i>probability</i>) dijelaskan sesuai dengan teori penilaian risiko. 3.4. Faktor tugas baru dipertimbangkan dalam rangka menentukan prioritas sesuai dengan teori penilaian risiko. 3.5. Prioritas pekerjaan yang akan dianalisis keselamatannya ditentukan berdasarkan faktor kekerapan, keparahan, kemungkinan, dan tugas baru.</p>			
<p>Elemen 4: Apakah saya dapat menguraikan langkah pekerjaan ?</p> <p>4.1. Langkah-langkah yang signifikan diidentifikasi sesuai dengan prosedur operasi standar. 4.2. Langkah-langkah yang signifikan diurutkan sesuai dengan urutan pelaksanaan pekerjaan.</p>			
<p>Elemen 5: Apakah saya dapat mengidentifikasi potensi bahaya ?</p> <p>5.1. Potensi bahaya untuk setiap uraian langkah diidentifikasi sesuai dengan prosedur operasi standar. 5.2. Potensi bahaya untuk setiap uraian langkah diurutkan sesuai dengan nilai risiko.</p>			
<p>Elemen 6: Apakah saya dapat menentukan tindakan pencegahan/pengendalian ?</p> <p>6.1. Tindakan pencegahan untuk setiap potensi bahaya ditentukan. 6.2. Tindakan pencegahan untuk setiap potensi bahaya diurutkan sesuai dengan hierarki pengendalian risiko.</p>			



Nama Asesi:	Tanggal:	Tanda Tangan Asesi:
Ditinjau oleh Asesor:		
Nama Asesor:	Rekomendasi: <ul style="list-style-type: none">• Asesi teridentifikasi sudah/belum memenuhi aturan bukti• Asesmen dapat/tidak dapat dilanjutkan melalui jalur:<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Asesmen portofolio<input type="checkbox"/> Uji kompetensi	Tanda Tangan dan Tanggal: